



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS)
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara lebih efektif dan efisien perlu dibentuk satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI;

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi yang selanjutnya disingkat SATGAS SPIP KPU Kabupaten Sigi;

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu keputusan ini terdiri atas :

1. Pengarah dijabat oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi;
2. Penanggungjawab dijabat oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi;
3. Ketua dijabat oleh Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi;
4. Sekretariat dijabat oleh seluruh staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi.

KETIGA : Tugas Tim Satgas SPIP KPU Kabupaten Sigi dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini antara lain :

1. Pengarah bertugas untuk menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun;

2. Penanggungjawab bertugas membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP, serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP;
3. Ketua bertugas untuk menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja;
4. Sekretariat bertugas fasilitator penyelenggaraan SPIP di unit kerja tim, menyusun rencana kerja tim serta membentuk tim kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan SPIP, juga bertugas mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP, serta menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP;

KEEMPAT : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Sigi
Pada tanggal 11 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI,

ttd.

SOLEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Andi Mohammad Ahkam



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 25
TAHUN 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
(SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI

SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	SOLEMAN, SH	KETUA KPU KAB. SIGI	PENGARAH	
2.	MOH. TAUFIK, S.Sos	SEKRETARIS KPU KAB. SIGI	PENANGGUNG JAWAB	
3.	ANDI MOH AHKAM	KASUBAG HUKUM & SDM	KETUA	
4.	STAF SEKRETARIAT KPU KAB. SIGI	SEKRETARIAT KPU KAB. SIGI	SEKRETARIAT	

Ditetapkan di Sigi
Pada tanggal 11 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI,

ttd.

SOLEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Andi Mohammad Ahkam

